



PUTUSAN

NO: 302 /PID.SUS/2014/PN.Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SAHDAN Bin Alm. TANGGANG
Tempat Lahir	:	Barikin
Umur / tanggal lahir	:	49 Tahun / 28 Juli 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Satui Barat RT. 007, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :
Sdr.SYAPRUDIN LAUPEE. S. Kom, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di
Jalan H. Hasan Basri N0 11 Rt.01 Desa Pagaruyung Kec Kusan Hilir Kab. Tanah
Bumbu yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Penetapan
Nomor : 302/ Pen.Pid/2014/PN.Bln, tertanggal 8 Agustus 2014 ;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 15 Juli 2014;

Terdakwa telah ditahan dalam jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat
Perintah Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d 1
September 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2014 s/d tanggal 16
september 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014 ;
- 5 Perpanjangan KEtua PENGadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d 15 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 302/Pen.Pid/2014/PN.Bln, tanggal 17 September 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin 302/Pen.Pid/2014/PN.Bln, tanggal 17 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.No:PDM: 192/BTL/Euh.2/09/2014 ,tertanggal 17 September 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-192/BTL/Euh.2/09/2014 tanggal 22 Oktober 2014 , yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAHDAN Bin (alm) TANGGANG** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHDAN Bin (alm) TANGGANG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan **dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plastik warna biru, 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Dirampas untuk musnahkan

- uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SAHDAN Bin Alm. TANGGANG** pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Satui Barat, RT. 007, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa menjual 1 (Satu) kantong Sabu kepada Sdr. Ahmad Khosin (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan berat sabu 1,9 gr (Satu Koma Sembilan Gram)
- ⇒ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 23.30 WITA Sdr. Marihot Sianturi dan Sdr. Ade Ria Putra



selaku anggota kepolisian sektor Satui melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Khosin di rumahnya kemudian Sdr. Ahmad Khosin menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu dari terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menangkap terdakwa

⇒ Bahwa pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0260 tanggal 18 Juli 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

(1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **SAHDAN Bin Alm. TANGGANG**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



⇒ Bermula dari tertangkapnya Sdr. Ahmad Khosim (Dalam perkara terpisah) yang dilakukan oleh petugas kepolisian Sektor Satui, selanjutnya dilakukan pengembangan dan di dapatkan keterangan dari Sdr. Ahmad Khosim bahwa ia mendapatkan sabu dari terdakwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 00.30 WITA, petugas kepolisian sektor Satui melakukan penangkapan terhadap terdakwa

⇒ Bahwa pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0260 tanggal 18 Juli 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)**

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa smenerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi MARIHOT SIANTURI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu, tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Satui Barat Rt.007 Desa Satui Barat, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya terdakwa mendapatkan laporan dari masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendapatkan laporan saksi bersama rekan melakukan pengintaian;
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2 Saksi ADE RIA PUTRA,

- Bahwa saksi menerangkan, bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu, tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Satui Barat Rt.007 Desa Satui Barat, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan, awalnya terdakwa mendapatkan laporan dari masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendapatkan laporan saksi bersama rekan melakukan pengintaian;
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi AHMAD BAYSORY, SE,

- Bahwa saksi menerangkan, bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu, tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Satui Barat Rt.007 Desa Satui Barat, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya terdakwa mendapatkan laporan dari masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendapatkan laporan saksi bersama rekan melakukan pengintaian;
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4 Saksi YAHYA MAWARDI

- Bahwa saksi menerangkan, bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu, tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Satui Barat Rt.007 Desa Satui Barat, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya terdakwa mendapatkan laporan dari masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah mendapatkan laporan saksi bersama rekan melakukan pengintaian;
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam;
- 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver;
- 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam;
- 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih;
- 2 (Dua) buah sendok dari sedotan;
- 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru;
- 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu;
- 1 (Satu) buah gelas kaca;
- 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Dirampas untuk musnahkan

- uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah teliti dan dibaca surat hasil pengujian barang bukti terhadap sabu-sabu yaitu :

- 1 Surat Penimbangan Barang Bukti Pengadaian UPC Sungai Danau Nomor 30/05.11019.07/2014/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh sdr. BIBIM SATRIA (sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 1,9 gr (satu koma Sembilan) gram;
- 2 Hasil laporan Penguji Badan Pengawasan obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia No: LP.Nar.K.14.0260 tertanggal 18 Juli 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SAHDAN Bin (alm) TANGGANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa ditangkap pada hari minggu, tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Satui Barat Rt.007 Desa Satui Barat, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari minggu, tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Satui Barat Rt.007 Desa Satui Barat, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yakni sdr. MARIHOT SIANTURI, sdr. ADE RIA PUTRA, sdr. AHMAD BAYSORY, SE dan YAHYA MAWARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anggota polisi awalnya terdakwa mendapatkan laporan dari masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya haruslah dipenuhi sebagai berikut :

1.Setiap orang ;

2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut terdakwa-terdakwa yang bernama **SAHDAN Bin (alm) TANGGANG** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa-terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum* adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa bermula dari tertangkapnya Sdr. Ahmad Khosim (Dalam perkara terpisah) yang dilakukan oleh petugas kepolisian Sektor Satui, selanjutnya dilakukan pengembangan dan di dapatkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Ahmad Khosim bahwa ia mendapatkan sabu dari terdakwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 00.30 WITA, petugas kepolisian sektor Satui melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersdiangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi dari petugas kepolisian Polsek Satui pada waktu terdakwa diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning sehingga pada saat itu terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pasal ini melainkan terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa ada dalam penguasaannya, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1.Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidi ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa terdakwa pada saat diamankan turut ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanpa ijin dari yang berwenang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam, 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver, 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam, 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (Dua) buah sendok dari sedotan, 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru, 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu, 1 (Satu) buah gelas kaca, 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning Dirampas untuk musnahkan, uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 3 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- 4 Terdakwa member keterangan tidak berbelit-belit;
- 5 Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa SAHDAN Bin (alm) TANGGANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa SAHDAN Bin (alm) TANGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHDAN Bin (alm) TANGGANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



7 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah timbangan digital merk Pocket warna hitam;
- 1 (Satu) buah timbangan merk HWCCE warna silver;
- 1 (Satu) buah timbangan gambar Apel 8 Gb warna hitam;
- 6 (Enam) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna putih;
- 2 (Dua) buah sendok dari sedotan;
- 1 (Satu) buah sendok sabu dari plastik warna biru;
- 2 (Dua) plastik klip kecil terdapat sisa sabu;
- 1 (Satu) buah gelas kaca;
- 2 (Dua) plester merk Camel Tapoe warna kuning

Dirampas untuk musnahkan

- uang senilai Rp. 4.420.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

8 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari : Rabu tanggal 29 Oktober 2014 , oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis , HARRY GINANJAR, SH dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI , SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



HARRY GINANJAR, SH

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

H. FAHRUL RIFANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)